

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk mengelola operasi perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Pada konteks perusahaan, prinsipal biasanya merujuk pada pemegang saham, sementara agen adalah manajemen yang bertugas menjalankan kegiatan harian. Relasi ini kerap memicu konflik kepentingan karena perbedaan prioritas, manajemen cenderung mengutamakan *benefit* pribadi, sedangkan pemegang saham fokus pada maksimalisasi nilai perusahaan. Ketidaksesuaian tersebut sering kali melahirkan masalah keagenan (*agency problem*) serta ketidakseimbangan informasi antara pihak dalam dan luar perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan turut menguraikan konsep biaya keagenan (*agency cost*), yakni biaya yang muncul dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Biaya ini meliputi pengawasan, pemberian insentif, serta pengelolaan risiko agar manajemen tetap bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (Santoso & Firmansyah, 2024). Dalam konteks penghindaran pajak dan biaya utang, manajemen sebagai agen dapat melakukan penghindaran pajak untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan. Strategi ini dapat memberikan manfaat berupa peningkatan arus kas setelah pajak, namun juga berpotensi

menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan dengan kreditur. Kreditur cenderung menilai praktik penghindaran pajak secara hati-hati karena dianggap dapat meningkatkan risiko perusahaan, seperti potensi sanksi perpajakan, ketidakpastian arus kas, serta gangguan terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya (Lim, 2011).

Perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan kreditur tersebut dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak dipandang sebagai sumber risiko tambahan oleh kreditur. Strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif berpotensi memicu kreditur untuk menaikkan biaya utang sebagai ganti rugi atas peningkatan risiko yang ditanggungnya (Medhioub & Boujelbene, 2024). Risiko ini semakin membesar apabila perusahaan menghadapi tingkat risiko pajak yang tinggi, seperti potensi audit pajak, penyesuaian fiskal, atau perubahan regulasi perpajakan. Dari sudut pandang teori keagenan, risiko pajak mampu memperdalam ketidakpastian yang dialami kreditur, sehingga mengakibatkan eskalasi biaya utang perusahaan. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi landasan yang tepat untuk menganalisis keterkaitan antara penghindaran pajak, biaya utang, serta efek moderasi risiko pajak dalam studi ini.

2.1.2 Teori *Trade-Off*

Teori *Trade-Off* menjelaskan bahwa perusahaan berupaya menentukan struktur modal yang optimal dengan menyeimbangkan manfaat dan biaya penggunaan utang. Salah satu manfaat utama penggunaan utang adalah adanya perlindungan pajak (*tax shield*), karena biaya bunga dapat mengurangi laba kena pajak sehingga menurunkan beban pajak perusahaan. Namun, peningkatan penggunaan utang juga

dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti risiko kebangkrutan, biaya kesulitan keuangan, dan biaya agensi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan tingkat utang yang optimal agar manfaat yang diperoleh dari penghematan pajak lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan oleh penggunaan utang (Kraus & Litzenberger, 1973).

Dalam studi ini, Teori *Trade-Off* dimanfaatkan untuk mengilustrasikan bahwa penghindaran pajak dan pendayagunaan utang sama-sama mengejar efisiensi perpajakan guna memaksimalkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan melalui pendekatan legal untuk meredam beban fiskal, sementara utang menyediakan keuntungan pajak dengan pengurangan biaya bunga dari laba kena pajak. Kombinasi keduanya berpotensi meningkatkan arus kas bersih serta memperkuat kapasitas perusahaan memenuhi liabilitas keuangan. Jika kreditur mengapresiasi perbaikan kondisi finansial tersebut, perusahaan dapat memperoleh tingkat biaya utang yang lebih kompetitif (Hill et al., 2025).

Meskipun demikian, manfaat tersebut tidak selalu menghasilkan penurunan biaya utang apabila praktik penghindaran pajak dilakukan secara agresif dan disertai dengan tingkat risiko pajak yang tinggi. Kreditur dapat menilai bahwa strategi perpajakan yang terlalu agresif mencerminkan tingginya risiko perusahaan, seperti potensi terjadinya sengketa perpajakan, sanksi pajak, serta ketidakpastian arus kas pada periode mendatang (Guedrib & Hamdi, 2024). Kondisi tersebut dapat meningkatkan persepsi risiko gagal bayar sehingga mendorong kreditur menetapkan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi. Dari sudut pandang Teori *Trade-Off*, perusahaan wajib menyeimbangkan keuntungan penghematan pajak

dengan risiko biaya tambahan dari peningkatan ketidakpastian finansial dan perpajakan. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar analisis yang tepat untuk keterkaitan penghindaran pajak, biaya utang, serta fungsi risiko pajak sebagai pemoderasi dalam penelitian ini.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada upaya perusahaan dalam merancang strategi perpajakan guna meminimalkan beban fiskal, sambil tetap mematuhi koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Pendekatan ini tidak melanggar undang-undang secara eksplisit, melainkan memanfaatkan kekurangan atau fleksibilitas regulasi untuk mengurangi liabilitas pajak. Hanlon & Heitzman (2010) mengartikan penghindaran pajak sebagai rangkaian tindakan sistematis yang bertujuan menekan kewajiban pajak melalui perencanaan legal, meskipun kadang bersifat agresif. Dalam perspektif ini, penghindaran pajak dipandang sebagai bagian dari kebijakan perpajakan perusahaan yang berkaitan erat dengan keputusan manajerial dalam mengoptimalkan struktur beban pajak.

Pada ruang lingkup penelitian ini, penghindaran pajak dipandang sebagai strategi manajemen yang difokuskan pada peningkatan efisiensi fiskal perusahaan. Dengan menekan beban pajak melalui mekanisme legal, perusahaan mampu memperbesar laba bersih setelah pajak serta menguatkan cadangan arus kas untuk kebutuhan operasi, ekspansi, atau pendanaan. Dengan kata lain, praktik ini tidak terbatas pada ranah perpajakan, melainkan dapat membentuk kondisi keuangan secara holistik serta citra risiko di mata *stakeholder* luar, terutama pemberi pinjaman (Lim, 2011).

2.1.4 Biaya Utang

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya umumnya membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari dua sumber utama, yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal (Myers & Majluf, 1984). Pendanaan internal diperoleh dari laba periode saat ini yang ditahan oleh perusahaan guna mendukung operasi harian maupun program investasi. Sementara itu, pendanaan eksternal diperoleh melalui pihak luar perusahaan, salah satunya dalam bentuk utang dari kreditur. Ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal umumnya terjadi ketika dana internal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun ekspansi usaha.

Utang sebagai sumber dana eksternal sering diprioritaskan karena biayanya relatif lebih murah daripada opsi lain. Meski demikian, utang memunculkan tanggung jawab pembayaran bunga serta pokok kepada pemberi pinjaman. Beban inilah yang dikenal sebagai biaya utang, yakni biaya yang ditanggung perusahaan akibat pemanfaatan dana utang. Menurut Masri & Martani (2012), mendefinisikan biaya utang sebagai beban yang muncul dari komitmen perusahaan terhadap kreditur berkat penggunaan pinjaman dalam komposisi pendanaan.

Lebih lanjut, menurut Ross (2009), biaya utang termasuk elemen biaya modal yang secara akuntansi menghasilkan keuntungan pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kena pajak. Walau begitu, biaya ini tetap menjadi liabilitas wajib yang harus diselesaikan perusahaan sesuai ketentuan kontrak pinjaman. Standar akuntansi keuangan juga mengklasifikasikan biaya pinjaman sebagai meliputi bunga serta biaya terkait lainnya dari pengadaan dana

oleh entitas (PSAK No. 26 (Revisi 2011) tentang Biaya Pinjaman. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, maka kreditur memiliki hak klaim atas aset perusahaan yang dapat berujung pada kondisi kesulitan keuangan bahkan likuidasi. Dengan demikian, biaya utang mencerminkan tidak hanya beban finansial, tetapi juga tingkat risiko yang melekat pada keberlangsungan perusahaan.

2.1.5 Risiko Pajak

Risiko pajak merupakan ketidakpastian yang berkaitan dengan kondisi perpajakan perusahaan di masa depan yang dapat memengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung. Ketidakpastian tersebut timbul karena perusahaan sulit mempertahankan posisi fiskal secara konsisten dalam jangka panjang, dipicu oleh perubahan kebijakan, penafsiran otoritas pajak, atau strategi perpajakan internal. Guenther et al. (2017) menguraikan bahwa risiko pajak berasal dari ketidakstabilan posisi pajak yang direncanakan, yang berpotensi menciptakan kesenjangan antara estimasi beban pajak dan realisasi aktual di periode depan.

Lebih lanjut, menurut *International Organization for Standardization (2018)*, risiko didefinisikan sebagai efek ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks perpajakan, *risiko pajak* dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian hukum perpajakan, serta kesalahan dalam proses informasi. Risiko ekonomi mencerminkan variasi kemungkinan hasil yang dapat diperoleh perusahaan terkait keputusan investasi dan strategi bisnis yang berdampak pada pajak. Sementara itu, ketidakpastian hukum pajak berkaitan dengan perbedaan interpretasi terhadap aturan perpajakan yang berlaku, yang dapat

menyebabkan potensi koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Lalu, kesalahan pengolahan data dapat muncul dari kelemahan infrastruktur akuntansi, kurangnya kompetensi manajerial, atau keputusan yang tidak optimal (PricewaterhouseCoopers, 2004). Dengan demikian, *risiko pajak* mencerminkan tingkat ketidakpastian yang kompleks dan multidimensional dalam aspek perpajakan perusahaan yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan serta persepsi risiko kreditur.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi-studi sebelumnya menjadi fondasi krusial dalam penelitian ini karena menyediakan wawasan tentang temuan terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang, termasuk peran moderasi risiko pajak. Dengan menganalisis literatur empiris, peneliti dapat mengungkap kesamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*) yang mendasari studi ini. Selain itu, referensi tersebut memperkuat kerangka teori dan mendukung penyusunan hipotesis.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mouna Guedrib dan Zeineb Hamdi (2024)	<i>Investigating Tax Risk's Influence on Tax Avoidance and Debt Costs: Evidence from France</i>	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang, dan risiko pajak memoderasi hubungan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			negatif antara penghindaran pajak dan biaya utang.
2.	Juan Pedro Sánchez-Ballesta dan José Yagüe (2023)	<i>Tax Avoidance and The Cost of Debt for SMEs: Evidence from Spain</i>	Riset ini menghasilkan temuan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap biaya utang di Spanyol.
3.	Nadia Lakhal, Bochra Swayah, Mhmed Ben Slime, dan Mouna Hamza (2025)	<i>Tax Avoidance and Cost of Debt: Evidence from French Listed Firms</i>	Temuan dari riset ini adalah penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang, dan family ownership memoderasi hubungan keduanya.
4.	Agnes Novita Mega Putri Santoso dan Amrie Firmansyah (2024)	Penghindaran Pajak dan Biaya Utang: Apakah Tata Kelola Sudah Efektif di Sektor Perindustrian?	Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang, sedangkan kepemilikan institusional


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dan kualitas audit tidak memoderasi hubungan.
5.	Nermiene Medhioub dan Saossen Boujelbene (2024)	<i>Tax Avoidance and Cost of Debt: Does Integrated Report Assurance Matter?</i>	Riset ini mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang dan <i>integrated reporting assurance</i> dapat memitigasi risiko tersebut.
6.	Dongan Basar Kristianto Manalu dan Paulus Theodorus Basuki Hadiprajitno (2025)	Pengaruh Penghindaran pajak terhadap Biaya utang dengan Risiko pajak sebagai Variabel Moderasi: Bukti Empiris pada Perusahaan Non-Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang dan risiko pajak memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang.
7.	Ribka Angelina Kristanti, Nuramalia Hasanah, Hera	Pengaruh Penghindaran Pajak, Kualitas Audit, Intensitas Modal, dan	Riset penelitian ini mengemukakan bahwa penghindaran pajak, intensitas modal, dan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Khairunnisa (2024)	<i>Leverage terhadap Biaya Utang</i>	<i>leverage</i> tidak berdampak pada biaya utang, sedangkan kualitas audit berdampak negatif terhadap biaya utang.
8.	Irwanto Handojo Dan Novika Chandra (2025)	<i>Tax Avoidance and TAX RISK Effect to Cost of Debt for Manufacturing Companies Surviving Covid-19 Crisis</i>	Penelitian ini menemukan bahwa penghindaran pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>foreign ownership</i> , dan <i>institutional ownership</i> berdampak terhadap biaya utang, sedangkan risiko pajak dan <i>government ownership</i> tidak berpengaruh signifikan.
9.	Auliya Indriyan Ustadza dan Amrie Firmansyah (2023)	<i>Are Tax Avoidance and Earnings Management Link to Cost of Debt?</i>	Jurnal penelitian ini menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berdampak terhadap biaya utang, sedangkan manajemen laba berdampak positif terhadap biaya utang.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10,	Paskah Deby Chabelita Hutabarat dan Amrie Firmansyah (2022)	<i>Are Sustainability Disclosure and Tax Avoidance Associated with the Cost of Debt?</i>	Riset ini menyimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak berhubungan dengan biaya utang, sedangkan sustainability disclosure berhubungan dengan biaya utang.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model teoritis yang menghubungkan teori dengan faktor-faktor masalah yang teridentifikasi dalam penelitian. Sekaran & Bougie (2017) menyatakan bahwa kerangka pemikiran mengilustrasikan relasi antarvariabel berdasarkan landasan teori, sehingga memudahkan pemahaman arah pengaruh di antara variabel yang diteliti. Pada studi ini, kerangka tersebut digunakan untuk menguraikan efek penghindaran pajak terhadap biaya utang, dengan risiko pajak sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *basic materials, industrials, consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* tercatat di Bursa Efek Indonesia. Gambar kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Olahan Penulis (2026)

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang diformulasikan sebagai solusi awal terhadap rumusan masalah penelitian, yang memerlukan verifikasi melalui uji empiris. Pembentukan hipotesis bersandar pada teori pendukung, temuan studi sebelumnya, serta kerangka konseptual yang telah dibangun. Sugiyono (2023), mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban provisional atas permasalahan riset, yang keabsahannya dibuktikan lewat pengumpulan dan pengolahan data. Pada penelitian ini, hipotesis dirancang untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang, beserta efek moderasi risiko pajak pada perusahaan *basic materials*, *industrials*, *consumer non-cyclicals*, dan *consumer cyclicals* tercatat di Bursa Efek Indonesia.

2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang

Penghindaran pajak adalah strategi perusahaan dalam meredam beban fiskal melalui perencanaan pajak yang mematuhi regulasi (Guedrib & Hamdi, 2024).

Praktik tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi perpajakan, memperluas laba bersih setelah pajak, serta menguatkan cadangan arus kas. Berdasarkan Teori *Trade-Off*, penghindaran pajak mendukung peningkatan kapasitas finansial perusahaan karena pengurangan beban pajak memperbaiki posisi keuangan secara keseluruhan. Perbaikan ini berpotensi membangun kepercayaan kreditur, sehingga menekan tingkat biaya utang yang diberikan.

Meskipun demikian, relasi antara penghindaran pajak dan biaya utang tidak selalu konsisten arahnya. Dari perspektif Teori *Agency*, strategi penghindaran pajak yang agresif dapat diinterpretasikan sebagai indikator eskalasi risiko korporasi. Kreditur mungkin memandang praktik ini sebagai tanda potensi konflik fiskal, denda administratif, serta volatilitas arus kas ke depan, yang mengancam kemampuan bayar utang perusahaan. Akibatnya, kreditur cenderung membebankan suku bunga lebih tinggi sebagai premi risiko tambahan (Medhioub & Boujelbene, 2024). Oleh karena itu, arah hubungan tersebut bergantung pada persepsi kreditur terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Perbedaan pandangan tersebut tercermin dalam temuan empiris yang belum seragam. Studi Guedrib & Hamdi (2024), Lakhali et al. (2025), Sánchez-Ballesta & Yagüe (2023), serta Santoso & Firmansyah (2024) menyimpulkan pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap biaya utang, karena efisiensi fiskal memperkaya arus kas dan meredakan persepsi risiko kreditur. Sebaliknya, penelitian Medhioub & Boujelbene (2024) serta Manalu & Hadiprajitno (2025) menemukan efek positif, akibat peningkatan risiko pajak dan ketidakpastian finansial. Sementara itu, Kristanti et al. (2024), Ustadza & Firmansyah (2023), serta Hutabarat &

Firmansyah (2022) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Inkonsistensi ini menegaskan perlunya pengujian ulang hubungan variabel, khususnya pada sektor yang berbeda di Indonesia.

Berdasarkan fondasi teori dan tinjauan empiris sebelumnya, penghindaran pajak diperkirakan berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Penghindaran pajak dapat menurunkan biaya utang apabila manfaat yang diperoleh perusahaan, seperti peningkatan efisiensi pajak dan bertambahnya arus kas setelah pajak, lebih besar dibandingkan potensi biaya pajak maupun biaya nonpajak yang mungkin timbul (Guedrib & Hamdi, 2024). Kondisi tersebut mampu meningkatkan likuiditas perusahaan serta menurunkan risiko gagal bayar yang menjadi perhatian utama kreditur. Ketika risiko perusahaan dinilai lebih rendah, kreditur cenderung menetapkan tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah sehingga biaya utang perusahaan menurun. Maka, hipotesis pertama pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang.

2.4.2 Risiko Pajak Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang

Risiko pajak mencerminkan derajat ketidakpastian yang timbul akibat kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya koreksi fiskal, pemeriksaan pajak, sanksi administrasi, maupun sengketa perpajakan di masa mendatang (Chen & Meng, 2024). Tingginya risiko pajak mencerminkan semakin besarnya potensi risiko yang harus ditanggung perusahaan akibat strategi perpajakan yang dijalankan. Dalam perspektif *Risk Exposure Effect*,

semakin tinggi tingkat eksposur perusahaan terhadap suatu risiko, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap keputusan ekonomi dan penilaian pihak eksternal, termasuk kreditur (Kovermann, 2018). Dengan demikian, risiko pajak berpotensi menjadi elemen penting yang memoderasi relasi antara penghindaran pajak dan biaya utang.

Selanjutnya, dari sudut pandang Teori *Agency*, risiko pajak dapat memperdalam konflik antara manajemen dan kreditur (Guenther et al., 2017). Manajemen sebagai agen condong menerapkan strategi perpajakan guna meredam beban fiskal dan memaksimalkan laba, sementara kreditur mengutamakan jaminan pemenuhan utang. Jika penghindaran pajak disertai risiko pajak tinggi, kreditur berpotensi menilai perusahaan lebih berisiko, termasuk ancaman litigasi fiskal, sanksi pajak, atau ketidakstabilan keuangan. Kondisi tersebut mendorong kreditur untuk meningkatkan biaya utang sebagai bentuk perlindungan atas risiko tambahan yang mereka tanggung (Drake et al., 2019).

Penelitian Kovermann (2018) pada perusahaan FWB Jerman menunjukkan bahwa relasi antara penghindaran pajak dengan biaya utang sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko pajak yang dimiliki perusahaan. Dalam sistem keuangan yang didominasi oleh perbankan serta perlindungan kreditur yang kuat, kreditur menilai penghindaran pajak sebagai strategi yang dapat menurunkan biaya utang apabila dilakukan secara wajar dan tidak menimbulkan risiko pajak yang tinggi. Namun, ketika praktik penghindaran pajak disertai dengan tingkat ketidakpastian fiskal yang besar, seperti potensi koreksi pajak, sanksi, maupun sengketa perpajakan, persepsi risiko kreditur akan meningkat sehingga biaya utang perusahaan juga

cenderung meningkat. Fakta ini menegaskan bahwa risiko pajak berfungsi sebagai variabel moderasi yang esensial dalam relasi antara penghindaran pajak dengan biaya utang.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Guedrib & Hamdi (2024) pada perusahaan SBF 120 di Prancis periode 2010–2022. Tinjauan empiris mengindikasikan bahwa penghindaran pajak cenderung menekan biaya utang secara negatif. Namun, dengan memasukkan risiko pajak sebagai moderasi dinamika berubah, interaksi keduanya menghasilkan efek positif signifikan terhadap biaya utang. Artinya, risiko pajak mampu melemahkan atau membalik pengaruh negatif tersebut. Di situasi risiko pajak tinggi, penghindaran pajak dipandang bukan sebagai efisiensi, melainkan indikator ketidakpastian yang memicu kreditur memberlakukan premi risiko lebih tinggi. Merujuk teori pendukung dan bukti empiris, hipotesis kedua penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Risiko pajak memperlemah pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap biaya utang.